

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
DENDA PEMBAYARAN MACET DALAM
JUALBELI TANAH SISTEM KREDIT
(Studi di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit
Kabupaten Way Kanan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah



Oleh:

**CAHYA SURYA PRAWIRA
NPM: 1521030182**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1444 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP DENDA PEMBAYARAN MACET DALAM
JUAL BELI TANAH SISTEM KREDIT
(Studi di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit
Kabupaten Way Kanan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**CAHYA SURYA PRAWIRA
NPM: 1521030182**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.
Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H., M.E.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan dengan tata cara hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti jual beli. Tidak sedikit masyarakat yang melakukan jual beli secara kredit, sebab jual beli secara kredit dapat mempermudah seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti yang terjadi di desa Argomulyo, awalnya jual beli yang terjadi sesuai dengan perjanjian namun seiring berjalannya waktu pihak pembeli tidak memenuhi isi perjanjian sehingga pihak penjual memberikan denda berupa beras yang harus dibayarkan setiap kali panen tanpa mengurangi hutang pokok sehingga dapat memberatkan salah satu pihak yaitu pihak pembeli.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik denda pembayaran macet dalam jual beli tanah sistem kredit di Desa Argomulyo ? 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap denda pembayaran macet dalam jual beli tanah sistem kredit di Desa Argomulyo? adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktek denda pembayaran macet dalam jual beli tanah sistem kredit di Desa Argomulyo dan Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap denda pembayaran macet dalam jual beli tanah sistem kredit di Desa Argomulyo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

Hasil penelitian dari penelitian ini adalah Praktik pemberlakuan denda terhadap pembayaran macet dalam jual beli tanah sistem kredit di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan ialah diakibatkan karena pihak pembeli tidak dapat melunasi harga tanah yang dibeli secara kredit sampai batas waktu yang telah ditentukan sehingga pihak penjual memberlakukan denda terhadap pihak pembeli dengan meminta beras sebesar 3 kwintal setiap kali panen tanpa mengurangi hutang pokok, dan hal ini sangat memberatkan pihak pembeli. Sedangkan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap denda pembayaran macet dalam jual beli tanah

sistem kredit di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan tidak sesuai dengan hukum Islam karena denda yang diberlakukan oleh pihak penjual disebabkan oleh adanya hutang piutang dari pembelian tanah secara kredit dan pihak pembeli benar-benar belum mampu membayarnya bukan karena menunda-nunda pembayaran hutangnya. Adapun orang yang terlambat membayar karena tidak mampu dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka ia tidak denda. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 280. Namun dalam melakukan jual beli secara kredit yang dilakukan tealah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cahya Surya Prawira
NPM : 1521030182
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda Pembayaran Macet Dalam Jual Beli Tanah Sistem Kredit (studi Di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)”** adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 4 April 2021
Yang Menyatakan



Cahya Surya Prawira
NIM: 1521030182



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka, skripsi saudara:

Nama : Cahya Surya Prawira
Npm : 1521030182
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda Pembayaran Macet Dalam Jual Beli Tanah Sistem Kredit (studi Di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan).

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A
NIP.197403072000121000

Pembimbing II

Herlina Kurniati, S.H., M.E.I
NIP. 197403072000121002

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Leikol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP DENDA PEMBAYARAN MACET DALAM JUAL BELI TANAH SISTEM KREDIT (Studi Di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)**, Disusun oleh **CAHYA SURYA PRAWIRA NPM 1521030182** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Rabu, 19 Oktober 2022

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Susi Nurkholidah, M.H

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy

Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum

Penguji II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Kodiah Nur, M.H.
NIP. 06908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Q.S An-Nisā' [4]:29)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah rahmat dan hidayahnya, sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang tersayang.


1. Ayahanda Zairin Hidayat, terimakasih atas kasih sayang yang berlimpah telah dicurahkan sejak ayuk didalam rahim hingga ayuk sebesar ini
2. Ibunda Siti Zaenah, terimakasih atas limpahan doa yang tak pernah terputus, serta semua hal yang telah ibu curahkan semua yang terbaik untuk ayuk.
3. Terimakasih juga buat kiyayku Ajie Surya Prawira S.H dan kaka Rani Ismiarti Ergantara S.P.,M.I.L yang selalu mambantu ku menyelesaikan studi sarjana S1 sampe ketahap akhir ini serta membuatku selalu semangat dalam berkarya.
4. Terimakasih juga buat adikku Arya Surya Prawira yang turut berada dan menanti kesuksesanku.
5. Terimakasih juga buat ponakanku Ghyani Shaqueena Surya Prawira dan Ghali Shailendra Surya Prawira yang membuat ku semangat tuk mengerjakan skripsi.

RIWAYAT HIDUP

Penulis di anugerahi nama Cahya Surya Prawira oleh kedua orang tuaku terinta. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis dilahirkan pada 23 April 1996 di Bandar Lampung.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah sebagai berikut :

1. SDN 1 Tanjung Agung Bandar Lampung
2. MTsN 1 Bandar Lampung
3. MAN 1 Model Bandar Lampung
4. Dan pada Tahun 2015 melanjutkan pendidikan ke perguruan Tinggi Universitas Negeri Raden Intan Lampung (UIN) dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul :”Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda Pembayaran Macet Dalam Jual Beli Tanah Sistem Kredit (Studi Di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., Keluarga, Para Sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada proram strata (S1) Jurusan Mu’amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Syari’ah. Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Ibu. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Bapak Khoirudin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A selaku pembimbing I dan Herlina Kurniati S.H.M.E.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan Fakultas Syariah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

6. Teman-teman seperjuanganku yang sama-sama saling memberikan semangat dalam berkarya sehingga masa kuliah menjadi lebih berarti semoga saat-saat ndah akan menjad kenangan yang sangat indah.
7. Almamater tercinta.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan berapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

Wassalamualaikum Wr. Wb



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	Ka dan Ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Z (dengan titik dibawah)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	min	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين	ditulis	Muta' aqqindīn
عدة	ditulis	iddah

3. Ta' Marbutah

a. Bila dimatikan tulis h

هبة	ditulis	Hibbah
حزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

	Kasrah	Ditulis	i
	Fathah	Ditulis	a
	Dammah	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

<i>Fathah + Alif</i>	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	Jāhiliyah
Fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	Yas'ā
Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	Karīm
Dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	Furūd

6. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	ditulis	Au
قول	ditulis	Qaulun

7. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

8. Kata Sandang Ali + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan mengandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

السماء	ditulis	As-samā'
الشمس	ditulis	Asy-syams

9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITRASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	5
E. Rumusan Masalah	5
F. Tujuan penelitian	5
G. Manfaat Penelitian	6
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
I. Metode Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Denda.....	15
1. Pengertian denda	15
2. Dasar Hukum Denda.....	16
3. Pemberlakuan Denda Menurut Hukum Islam	17
4. Syarat Penggunaan Hukuman Denda	20
5. Pendapat ulama Terhadap Pembayaran Denda....	22
B. Jual-Beli	26
1. Jual beli dalam Islam	26
a. Pengertian jual beli	26

b. Dasar Hukum Jual-Beli.....	30
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	32
d. Prinsip-Prinsip dalam jual beli	37
2. Jual beli kredit.....	39
a. Pengertian Jual Beli Kredit	39
b. Hukum jual beli-kredit.....	42
c. Syarat jual beli kredit.....	46
d. Penetapan harga jual	48

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum	51
1. Sejarah desa Argomulyo.....	51
2. Visi dan Misi Desa Argomulyo	54
3. Demograsi Desa argomulyo	54
4. Pendidikan Desa Argomulyo.....	56
5. Perekonomian Desa Argomulyo	57
6. Kesehatan desa Argomulyo	59
7. Keagamaan desa Argomulyo.....	61
8. Kesejahteraan Sosial.....	62
9. Saran dan prasarana desa Argomulyo.....	63
10. Pemerintahan Umum.....	64
B. Praktik Jual Beli Sistem Kredit.....	65

BAB IV ANALISA PENELITIAN

A. Praktik Jual Beli Tanah Secara Kredit	71
B. Tinjauan Hukum Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda Pembayaran Macet dalam Jual Beli Tanah Sistem Kredit (Studi di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Rekomendasi	78

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Perubahan Kepemimpinan Desa Argomulyo	52
Tabel 3.2	perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	55
Tabel3. 3	Perkembangan penduduk Desa Argomulyo Menurut Pendidikan Terakhir	56
Tabel 3.4	Perkembangan Jumlah Penduduk Kampung Argomulyo Menurut Mata Pencarian Tahun 2021 ...	58
Tabel 3.5	Pola Tata Guna Lahan Desa Argomulyo	59
Tabel 3.6	Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Argomulyo	60
Tabel 3.7	Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah	61
Tabel 3.8	Masjid-Masjid yang ada di Desa Argomulyo	62
Tabel 3.9	Mushola-mushola yang ada di Desa Argomulyo	62
Tabel 3.10	Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2014-2018	63
Tabel 3.11	Jumlah Prasarana dan Sarana Desa Tahun 2018-2020	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul, hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul Skripsi ini. Penelitian yang dilakukan ini adalah berjudul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda Pembayaran Macet dalam Jual Beli Tanah Sistem Kredit (Studi di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)**

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah adalah pemeriksaan yang teliti tentang peraturan berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial yang didasarkan pada hukum Islam.¹

2. Denda Pembayaran Macet

Denda pembayaran macet ialah “hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang.² Disebabkan proses perbuatan membayar yang tidak berfungsi dengan baik.³

¹ Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 17.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 72.

³ Kebudayaan., 91.

3. Jual beli kredit

Jual beli secara kredit ialah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang Denda harga barang tersebut secara berangsur-angsur sesuai tahapan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁴

Maksud dari judul skripsi ini adalah untuk mengetahui ketentuan Hukum Ekonomi Syariah mengenai penyelesaian perbuatan Denda macet dalam jual beli tanah secara tidak tunai. Penelitian ini dilakukan di desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Denda Macet dalam Jual Beli Tanah Sistem Kredit (Studi di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan).

1. Alasan Objektif

Adanya kejanggalan mengenai penyelesaian Denda setelah jatuh tempo dalam jual beli tanah secara kredit, yakni pihak pembeli harus memberikan beras sebanyak 3 kwintal selama panen tanpa menurangi hutang pokok pembeli, hal ini dapat merugikan salah satu pihak yaitu pembeli.

2. Alasan Subjektif

a. Tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 63.

- b. Masalah ini dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni yaitu hukum ekonomi syariah.

C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu sistem hidup yang praktis, mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, kapan dan dimana pun tahap-tahap perkembangannya. Oleh sebab itu Islam mengatur seluruh tata kehidupan manusia termasuk muamalat yang didalamnya menyinggung banyak persoalan interaksi manusia dengan manusia lainnya. Termasuk dalam jual beli secara kredit. Dalam bermuamalah, Islam menganjurkan untuk berperilaku jujur, amanah, adil dan memberikan kemerdekaan jelas-jelas bebas dari unsur riba. Islam melarang terjadinya pengingkaran dan pelanggaran larangan-larangan dan menganjurkan untuk memenuhi janji serta menunaikan amanat.⁵

Jual beli secara kredit merupakan jual beli yang pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur sesuai tahapan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jual beli secara kredit dikenal dengan istilah I sebagai memberi hutang. Pemberian hutang hukumnya adalah sunah, bahkan ada yang wajib seperti menghutangi orang yang sangat membutuhkan, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat berhajat kepada pertolongan. Seperti halnya yang dilakukan masyarakat di desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan

⁵ Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, and Nida Aulia, "Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam," *ASAS*, vol. 14, no. 01 (July 23, 2022): 62–69, <https://doi.org/10.24042/ASAS.V14I01.13143>.

Praktik jual beli tanah secara kredit yang terjadi di desa Argomulyo Kecamatan Banjit dilakukan atas dasar suka sama suka dengan sistem kekeluargaan dan saling percaya terhadap masing-masing pihak. Akad yang dilakukan adalah secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Kedua belah pihak melakukan akad jual beli yang dilakukan secara kredit yakni pihak pembeli tidak harus membayar secara kontan tanah tersebut melainkan dapat melakukan pembayaran untuk beberapa kali sampai batas waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut ialah selama 2 tahun dengan harga sebesar Rp. 25.000.000 (*Dua puluh lima juta rupiah*).

Tanah yang diperjual belikan akan berpindah tangan ketika pihak pembeli telah membayar DP tanah tersebut, sehingga sebelum pihak pembeli membayar lunas tanah tersebut, maka pihak pembeli dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk diambil hasilnya guna memenuhi kebutuhan keluarganya, dengan kata lain tanah yang telah diberikan uang DP tersebut secara otomatis berpindah tangan kepada pihak pembeli walaupun tanah tersebut belum dibayar lunas.

Namun, ketika sudah jatuh tempo pembeli belum dapat melunasi tanah tersebut pihak pembeli baru dapat membayar sebesar 17.000.000 (*Tujuh belas juta rupiah*) dengan jumlah kekurangan yang belum dibayar sebesar Rp. 8000.000 (*delapan juta rupiah*) Sehingga penjual tanah membuat peraturan yaitu selama pihak pembeli belum dapat melunasi tanah tersebut maka pihak pembeli harus memberikan beras sebanyak 3 kwintal beras kepada pihak penjual tanah mengurangu hutang pokok pembeli. Hal ini diduga dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak pembeli.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka sangat relevan untuk dikaji dalam sebuah penelitian dengan **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Denda Macet dalam Jual Beli Tanah Sistem Kredit (Studi di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)”**.

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini difokuskan pada Penyelesaian Denda Pembayaran Macet dalam Jual Beli Tanah Sistem Kredit di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

E. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana praktik denda pembayaran macet dalam jual beli tanah sistem kredit di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap denda pembayaran macet dalam jual beli tanah sistem kredit di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek denda pembayaran macet dalam jual beli tanah sistem kredit di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap denda pembayaran macet dalam jual beli tanah sistem kredit di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

G. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya tentang Praktik Denda Terhadap Pembayaran Macet dalam Jual Beli Tanah Sistem Kredit dalam Hukum Ekonomi Syariah.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan hukum UIN Raden Intan Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penyusunan skripsi ini sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian menyusunnya menjadi satu karya ilmiah, maka langkah awal yang penulis tempuh adalah mengkaji terlebih dahulu terhadap skripsi-skripsi terdahulu yang mempunyai judul hampir sama dengan yang akan penulis teliti. Maksud pengkajian ini adalah agar dapat diketahui bahwa apa yang penulis

teliti sekarang tidak sama dengan penelitian dari skripsi-skripsi terdahulu.

Adapun penulis mengadakan suatu tinjauan kepustakaan, penulis akhirnya menemukan beberapa tulisan yang menulis judul hampir sama dengan yang akan penulis teliti, judul-judul tersebut antara lain adalah:

1. Fahrul Umam Al-Hakiki (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kredit Terhadap Pembiayaan Rumah Di Griya As Sakinah Di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”. Berdasarkan hasil penelitiannya dan analisis data yang dilakukan Akad jual beli kredit yang ada pada developer property dan agency Griya as Sakinah kecamatan Geger Kabupaten Madiun tidak sesuai dengan Hukum Islam yaitu karena pembayaran Down Paymant (DP), dimana pembayaran tersebut tidak diperbolehkan pada akad jual beli kredit atau taqsith pengangsuran pembayaran tiap waktu tertentu) dan Penyelesaian kredit macet pada Griya As sakinah sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan memberikan kesempatan waktu lebih kepada debitur yang belum bisa membayar. carapenyelesaian yang dilakukan oleh pihak Griya as Sakinah dengan menggunakan surat peringatan sebanyak maksimal 3x sehingga benar-benar mencari jalan keluar terbaik untuk kedua belah pihak. Akan tetapi yang tidak sesuai dengan pedoman tersebut adalah apabila debitur tidak mampu membayar lagi atau pailit maka rumah tersebut langsung dijual tanpa pemberitahuan sebelumnya meskipun pembagian keuntungannya dibagi sesuai syariat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahrul Umam Al-Hakiki adalah terdapat pada penyelesaian masalah kredit macetnya dalam penelitian ini pemilik tanah tidak memberikan waktu terlebih dahulu kepada pihak pembeli dan langsung menetapkan denda sedangkan dalam penelitian Fahrul Umam Al-Hakiki penyelesaiannya dengan memberikan kesempatan waktu lebih kepada debitur yang belum bisa membayar. carapenyelesaian yang dilakukan oleh pihak Griya as Sakinah dengan menggunakan surat peringatan sebanyak maksimal 3x sehingga benar-benar mencari jalan keluar terbaik untuk kedua belah pihak.

2. Faris AS (2018), melakukan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Di Perbankan Syariah (Studi Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Semarang). Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan BSM Semarang menerapkan sanksi berupa *Ta'zīr* bagi nasabah yang mampu namun menunda pembayaran berupa uang denda
 - 2) BSM memberikan *ta'zīr* rata-rata dengan kewajiban yang akan dikenakan perhari sesuai keterlambatan tiap bulannya.
 - 3) uang *ta'zīr* diakui sebagai pendapatan non halal secara akuntansi masuk kedalam non pendapatan riil.
 - 4) dana *ta'zīr* disalurkan melalui lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) yang ditunjuk sesuai surat edaran Bank Indonesia. Setelah disalurkan BSM tidak mungkin lagi mengutak-atik dana tersebut
 - 5) ada perbedaan pendapat ulama tentang kebolehan *ta'zīr bil māl*, Muhammadiyah dan MUI membolehkan pembebanan *ta'zīr bil māl* kepada nasabah sepanjang dana tersebut diakui sebagai pendapatan non halal. Sedangkan NU tidak

mbolehkan *ta'zīr bil māl* karena tidak ada satupun ulama yang menafsirkan bahwa sanksi dalam muammalah berupa pembebanan sejumlah uang atau harta.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Faris AS adalah terdapat pemberlakuan dendanya, dalam penelitian ini pihak penjual tidak tau menau apakah pihak pembeli mampu untuk membayar atau tidak tetap diberlakukan denda. Sedangkan penelitian yang dilakukan Faris AS denda diberlakukan terhadap nasabah yang mampu dan menunda-nunda pembayaran.

3. Alviani Fransiskawati (2018), melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Bermasalah (Studi Kasus Di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur)”. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, bahwa sanksi pembiayaan murabahah bagi nasabah yang bermasalah di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah telah sesuai, hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 bertujuan untuk memberikan efek jera bagi nasabah agar tidak mengulangi perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Penerapan sanksi denda di BMT El-Hidayah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bahwa sanksi denda hanya sebatas *Ta'zīr* (hukuman) agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Alviani Fransiskawati ialah terdapat pada objeknya. Objek dalam penelitian ini adalah jual beli

tanah secara kredit yang dilakukan secara langsung oleh pihak yang bersangkutan, sedangkan penelitian yang dilakukan Alviani Fransiskawati merupakan pembiayaan *murābahah* yang melalui lembaga keuangan.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang Penyelesaian Denda Macet dalam Jual Beli Tanah Sistem Kredit di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), artinya penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.⁶ penelitian itu sendiri harus memenuhi tiga syarat, yaitu sesuai dengan keilmuan, menggunakan metode yang tepat, dan memiliki manfaat.⁷ Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data penulis menggali data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) dalam hal ini.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 102.

⁷ Mafrukhi, *Kompeten Berbahasa Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2007), 191

b. Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif adalah hanya mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan yang diteliti.⁸

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber pokok dalam skripsi ini, dimana berisi data tentang Penyelesaian Denda Macet dalam Jual Beli Tanah Sistem Kredit. Serta diperoleh melalui pihak-pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya.⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁰ Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini terdiri dari: Al-Qur'an, hadist, dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan.

⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal* (Jakarta: Bumi Raksa, 2014), 26.

⁹ Kartini Kartono, *Metodologi Reser Sosial* (Bandung: Mandar Maru, 1990), 27.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 225.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari kumpulan satuan atau kumpulan individu yang merupakan sasaran yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹¹ Populasi dalam penelitian ini adalah pihak pembeli dan pihak penjual.

Menurut Suharismi Arikunto berpendapat bahwa untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil sehingga penelitian termasuk penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Jadi dalam penelitian merupakan penelitian populasi sebab jumlah subjeknya yang diteliti kurang dari 100 orang.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas persoalan yang terdapat dalam peneliti ini yaitu berupa :

- a. Observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang akan diselidiki.¹² Merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data peneliti dengan pengamatan. Observasi yang dilakukan pada peneliti ini digunakan untuk membuktikan kebenaran data-data yang sesungguhnya dari interview terhadap pihak penjual dan pembeli tanah.

¹¹ Ibid., 53.

¹² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 70.

- b. Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam.¹³ Peneliti menggunakan teknik wawancara berstruktur di mana pewawancara bertanya langsung pihak penjual dan pembeli yang telah melakukan akad jual beli.
- c. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam skripsi ini berupa arsip-arsip maupun keterangan yang berkaitan dengan bukti kwitansi Denda jual beli tanah secara kredit.

5. Prosedur Analisis Data

Metode Analisis Data adalah metode atau cara untuk mendapatkan, mengelompokan data menjadi informasi sehingga karakteristik data menjadi mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari lokasi penelitian.¹⁴ Berkaitan dengan skripsi ini, metode deduktif digunakan pada saat mengumpulkan data secara umum dari berbagai buku-buku, Al-Qur'an, Hadist dan sumber lainnya yang kemudian ditarik kesimpulan yang khusus.

¹³ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Wali, 1992), 133.

¹⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), 51.

6. Pemeriksaan Keabsahan Data

a. *Editing*

Yaitu memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan sudah lengkap, sudah benar, dan sudah relevan sesuai dengan masalah. Dalam hal ini dilakukan pengecekan kembali hasil dari data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, interview, apakah sudah lengkap, jelas, tidak berlebihan dan relevan.¹⁵

b. *Coding*

Yaitu pemberian tanda kata yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.¹⁶

c. *Analizing*

Yaitu tahapan analisis dan perumusan terkait praktik Penyelesaian Denda Macet dalam Jual Beli Tanah Sistem Kredit di desa Argomulyo kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

¹⁵ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Baru, 1991), 132.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 53.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Denda

1. Pengertian Denda

Dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti (1) hukuman yang berupa kearusan membayar dalam bentuk uang : oleh hakim yang dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau

.... Sepuluh juta rupiah, (2) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar suatu aturan, undang-undang dan sebagainya), lebih baik membayar ... dapat dipenjarakan.¹⁷

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zīr* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man' u*, yang artinya menolak dan mencegah.¹⁸

At- ta'zīr adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.¹⁹

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 279.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 12.

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-4, 2003), 1771.

Sedangkan denda (*fine*), hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan undang-undang.²⁰

2. Dasar Hukum Denda

1) Al-Qur'an

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا
عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْ^ط إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ
مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ^ط أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ^ط فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ^ج ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ^ج
وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ^ج كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi Pakaihan kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan

²⁰ Niaga Swadaya, *Kamus Istilah Ekonomi Populer* (Jakarta: Gorga Media, 2006), 90.

kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).” (Qs. Al-Mā'idah [5]: 89)

2) Hadis

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ

“barang siapa telah bersumpah, kemudian ia melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya, maka hendaklah ia mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari itu, dan membayar denda (kafarat) dari sumpahnya tersebut”.²¹

Dari hadits di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila seseorang sudah melakukan sebuah akad (perjanjian) dan dia tidak melaksanakan janji tersebut dengan baik dan sengaja melalaikan kewajiban itu maka dia mendapatkan hukuman atas kelalaiannya tersebut.

3. Pemberlakuan Denda Menurut Hukum Islam

Denda menurut Hukum Islam, yaitu sering dijumpai ditengah-tengah masyarakat dalam berbagai bentuk denda berkaitan dengan perjanjian. Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali.

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan dan sebagiannya lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu

²¹ Syaikh M. Nasiruddin al- Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim* (Jakarta: Shahih, 2016), 451.

Qayyim Al-Jauziah, mayoritas ulama mazhab Syāfi’I berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukum denda terhadap suatu tindak pidana *ta’zīr*. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ أَعْطَاهَا مُؤَجَّزًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا أَحَدُوهَا وَشَطَرُ إِلَيْهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا.... (رواه النسائي)

“Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda sebagai hukuman dari tuhan kami....”²²

Menurut mereka hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.

Imam Asy Syāfi’I al-qoul al-jadidi, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta’zīr*. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah di nasakhkan (dibatalkan) oleh hadits Rasulullah SAW, diantaranya hadits yang mengatakan :

²² An-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i*, No Hadis.2443 (Beirut al-Ma’rifat, 1420 H.).

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ (رواه ابن ماجه)

“Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat.” (HR. Ibnu Mājjah)²³

Disamping itu mereka juga beralasan pada keumuman ayat–ayat Allah SWT yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, dalam surat Al-Baqarah[2] ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim (Qs. Al-Baqarah [2]:188)

Menurut mereka, campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *ta'zīr*, termasuk kedalam larangan Allah SWT dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda itu denda itu tidak ada.²⁴ Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadits Rasulullah SAW di atas.

²³ Ibnu Majah, “Sunan Ibnu Majah, No Hadis 1861,” (http://www.islamic_council.com)

²⁴ Ibnu Majah, *Juz 1* (Beirut: Darul Fikr, t.th.), 570.

Para ulama memilah jenis-jenis *ta'zīr*. dalam 4 (empat) kelompok:

1. Hukuman fisik, seperti cambuk atau dera.
2. Hukuman psikologis, seperti penjara atau pengasingan.
3. Hukuman finansial, seperti denda atau penyitaa.
4. Hukuman lain yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum.

Ulama tidak memiliki titik pandang yang sama terkait dengan hukum asal berbagai bentuk transaksi dan persyaratan di dalamnya, ada dua pendapat yaitu sebagai berikut: Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum asalnya adalah terlarang, kecuali persyaratan-persyaratan yang dibolehkan oleh syariat. Adapun pendapat kedua, yaitu menegaskan bahwa hukum asal dalam masalah ini adalah sah dan boleh, tidak haram dan tidak pula batal, kecuali terdapat dalil dari syariat yang menunjukkan haram dan batalnya. Dengan demikian maksud dari *syarth jazā'i*, yaitu diperbolehkan, asalkan hakikat transaksi tersebut bukanlah transaksi hutang piutang dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara riil.²⁵

4. Syarat Penggunaan Hukuman Denda

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulani

²⁵ Iman Setya Budi, "Denda Spp (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa Uniska Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Iqtishadiyah : Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (June 30, 2017): 51–73, <https://doi.org/10.31602/IQT.V3I1.1010>, 35.

perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, sanksi dapat diberikam kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 yang menyebutkan bahwa :

1. melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

1. Membayar ganti rugi
2. Pembatalan akad
3. Peralihan resiko
4. Denda, dan/atau
5. Membayar biaya perkara

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagai fuquha dari kelompok yang mebolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan caraa menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah

menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.²⁶

5. Pendapat Ulama Terhadap Pembayaran Denda

1. Perspektif DSN Terhadap Denda

Dalam mengeluarkan fatwa, Dewan Syari'ah Nasional memperhatikan kondisi yang terjadi pada masyarakat. Bahwa adanya nasabah yang mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lainnya, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka dalam hal ini Dewan Syari'ah Nasional menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran.

Terdapat beberapa ketentuan dalam menetapkan sanksi kepada nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran tersebut. Ketentuan-ketentuan ini dibedakan menjadi dua yaitu ketentuan umum dan penyelesaian perselisihan. Isi ketentuan umum tersebut adalah sebagai berikut :²⁷

- a) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah

²⁶ At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamiy Muqaranan bil Qamunil Wad'iy Abdul Qadir Audah, *Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.th.), 101-102.

²⁷ Perpustakaan Nasional Katalog Terbitan (KDT), *Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syari'ah: Dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009), (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009).

yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.

- b) Nasabah yang tidak atau belum mampu bayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- c) Nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- d) Sanksi didasarkan atas prinsip *ta'zīr*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f) Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.²⁸

Dalam fatwa DSN-MUI tentang sanksi atas nasabah yang mampu akan tetapi menunda pembayaran hutang, terdapat satu ayat Al – Qur'an, satu hadits, dan dua buah kaidah fikih yang dijadikan dalil. Ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil dalam mengeluarkan fatwa ini adalah QS. Al-Mā'idah[5] : 1

²⁸ Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Erlangga, 2014), 122.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
 الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalakan bagimu binatang terbnak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum- hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”
 (QS. Al- Al-Mā'idah[5] :1)*

Pada ayat di atas dikatakan bahwa akad (perjanjian) mencakup janji prasetya hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Akad yang dibuat tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, seperti akad perjanjian untuk mengembalikan pembiayaan pada waktu jatuh tempo. Ayat diatas dijadikan dalil untuk pemenuhan janji akad yang telah disepakati antara dua pihak berakad.

1. Perspektif Para Ulama tentang Denda

Menurut Yusuf Qaradhawi dalam bukunya yang berjudul *Fatwa- Fatwa Kontemporer* mengatakan bahwa sebagian ulama abad ini berpendapat bahwa jika orang yang berhutang memunyai hutang dan mampu membayar, namun mengulur-ulur waktu pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya dan menganggap denda

tersebut adalah sebagai sedekah.²⁹ Kemudian uang denda tersebut disedahkan untuk membantu pelajar yang tidak mampu dan sebagiannya.

Adapun orang yang terlambat membayar karena tidak mampu dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka ia tidak denda. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah[2] ayat 280 :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.(QS. Al- Baqarah [2] : 280).

Dalam ayat di atas dinyatakan bahwa Allah memberikan kelapangan bagi orang yang benar-benar dalam kesusahan sehingga tidak dapat membayar hutangnya, maka sepatutnya bagi orang yang memiliki kelebihan dan kemudahan maka Allah memerintahkan untuk menyedekahkan sebagian hutangnya untuk orang dibayarkan hingga orang tersebut kembali mampu membayar hutangnya. Tetapi dalam hal ini Allah tidak memerintahkan untuk menunda- nunda pembayaran utang jika orang tersebut membayarnya.

²⁹Yusuf al Qardhawi, *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al Qur'an* (Bandung: bulan bintang 2003), 534 -35.

B. Jual Beli

1. Jual Beli Dalam Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-ba'**) dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak atas dasar kesepakatan mereka. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah berbentuk, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.³⁰

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika tidak ditanggguhkan, tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³¹

Sedangkan jual beli menurut pengertian fikih adalah pertukaran harta atas dasar saling rela untuk memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.³² Jual beli hukumnya boleh Apabila kita perhatikan pada masa sekarang ini, semakin minim orang-orang yang yang memperlihatkan transaksi mereka sesuai dengan hukum Allah SWT atau tidak. Bahkan, kebanyakan dari mereka menitik beratkan

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 69.

³¹ Suhendi., 70.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13* (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 47-48.

pada transaksi yang mempunyai prospek keuntungan semata. Jadi, pertimbangan mereka adalah kalkulasi untung dan rugi, sedangkan halal dan haramnya transaksi tersebut tidak diperhatikan.³³

Secara terminologi terdapat beberapa definisi jual beli yang di kemukakan ulama fiqh, sekalipun subtansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikan sebagai berikut :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ³⁴

“Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-baʿ* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³⁵ Sedangkan menurut para ulama jual beli adalah:

1) Ulama Hanafiyah

“pertukaran harta dengan harga dengan cara yang dibenarkan”.³⁶

2) Imam Nawawi

“Pertukaran harta dengan harta dan terjadi perpindahan kepemilikan”.³⁷

³³ Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 193.

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007), 111.

³⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 101.

³⁶ Dewi., 139.

³⁷ Dewi., 140.

3) Ibnu Quddanah

“Pertukaran harta dengan harta dan saling memiliki”.³⁸

4) Ali Fikri

“tukar menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang, uang dengan barang bahkan manfaat dengan manfaat”.³⁹

5) Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli menurut istilah menurut istilah adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul* tanpa atau tanpa *ijab-qabul*.⁴⁰6) Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah mendefinisikan jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantian dengan cara yang dibolehkan.⁴¹

Selain pemaparan di atas ulama Malikiyah juga mendefinisikan jual beli secara umum dan khusus yakni :

- a. Secara umum jual beli merupakan saling menguntungkan selain untuk manfaat bisa juga untuk kesenangan. Jual beli juga dapat diartikan perjanjian pertukaran barang bukan hanya untuk memanfaatkan semata dan berlaku untuk pihak-pihak yang terlibat.⁴²Barang yang dijadikan objek

³⁸ Dewi.,141.

³⁹ Ibid., 180.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2007), 2.

⁴¹ Ibid., 45.

⁴² Ibid., 69.

jual beli yang bukan untuk manfaat seperti tv dan lain-lain.

- b. Secara khusus jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan cara khusus dan dibenarkan.

Berdasarkan pengertian jual beli di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.⁴³

b. Dasar Hukum Jual Beli

1. *Al-Qur'an*

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Allah SWT telah mensyariatkan jual beli dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah [2] : 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 69.

orang yang memasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah di sebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang – orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”(Q.S Al-Baqarah [2]: 275)

Maksud dari potongan ayat di atas adalah secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT dengan tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara jual beli dengan riba, begitu juga jelasnya hukum pada masing-masingnya. Sebagai muslim kita dilarang mencampur adukkan antara perkara yang halal dengan yang haram.

Kemudian didalam surat An-Nisā’ (4) ayat 29 Allah SWT berfirman sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

⁴⁴ Ibid., 65.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu..”(Q.S An-Nisā’ [4]:29).

2. As-Sunnah

Umat Islam telah sepakat bahwasannya apa yang keluar dari Rasulullah SAW baik berupa perbuatan, perkataan atau ketetapan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentuk hukum Islam dan sebagai tuntunan. Serta diriwayatkan kepada kita dengan *sanad* yang *shahih* yang menunjukkan kepastian atau dugaan yang kuat tentang kebenarannya, maka ia menjadi hujjah atas kaum muslim.⁴⁵

Dalam hadist Rasulullah SAW disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, yaitu sebagai berikut :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ:
 أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ
 الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِيُّ)⁴⁶

“Dari Rifa’ah bin Rafi’i RA bahwasannya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah di tanya : pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau

⁴⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Ilmu Ushul Fiqih)* (Jakarta: Rajawali pers, 1993), 42.

⁴⁶ Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Marram Min Adilatil Ahkam, Penerjemah Achmad Sunarto* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 158.

menjawab : “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang bersih.” (H.R. Al-Bazzar. Hadist shahih menurut Hakim).⁴⁷

3. *Ijma'*

Para ulama dan seluruh umat Islam telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan, karena jual beli sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Jika didalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.⁴⁸

Mengenai dasar hukum jual beli dalam *ijma'* ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴⁹

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, jika suatu pekerjaan yang tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*.⁵⁰

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiah

⁴⁷ Ash-shan'ani, *Subul as-salam*, No Hadist. 734 ([Http://www.as-islam.com](http://www.as-islam.com))

⁴⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

⁴⁹ Syafe'i.,75.

⁵⁰ Syafe'i., 76.

dengan jumbuh ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya satu, yaitu *ijab* (ucapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ucapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.⁵¹

Akan tetapi jumbuh ulama menyatakan menyatakan bahwa rukun jual beli itu, sebagai berikut:

a) Ada Pelaku / penjual dan pembeli (orang yang berakad)

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Sedangkan pembeli adalah orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).⁵²

b. Ada Objek atau barang

Objek jual beli mempunyai beberapa syarat yaitu barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu.⁵³

c. Ada lafadz *ijab* dan *qabul*

Para ulama berpendapat bahwa *Ijab dan qabul* ini sangat penting karena *ijab dan qabul* menunjukkan keinginan dan ridha' pelaku akad.

⁵¹ Ibid., 114.

⁵² Haroen., 116.

⁵³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 102.

Jika *ijab* dan *qabul* tidak ada maka diasumsikan pelaku akad tidak ridha' melakukan akad.⁵⁴ Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya boleh *ijab qabul* dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan).⁵⁵

2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli yang mempengaruhi sah tidaknya jual beli tersebut yaitu:

a. Penjual dan pembeli

Yang dimaksud dengan penjual dan pembeli adalah orang yang mengadakan akad (transaksi), disini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh yang mengadakan akad transaksi antara lain :

1) Berakal dan beragama Islam

Jual beli hendaknya dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat, jual beli yang dilakukan oleh orang gila, mabuk atau pingsan tidak sah dan haram

2) Dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa)

Pada dasarnya jual beli itu hendaknya dilakukan atas kehendak atau kemauan diri sendiri (ada kerelaan) atau tidak ada paksaan

⁵⁴ Sahroni Oni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syari'ah* (jakarta: Rajawali Press, 2016), 27.

⁵⁵ *Ibid.*, 70.

dari masing-masing pihak. Karena kerelaan itu adalah perkara yang tersembunyi dan tergantung pada *qarināh* di antara *ijab qabul*, seperti suka sama suka dalam ucapan, penyerahan dan penerimaan.⁵⁶

3) *Baligh*

Menurut hukum Islam dikatakan *baligh* yaitu dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang (*haid*) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil tidak sah jual belinya. Menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.⁵⁷

b. Uang atau harga dan barang atau objek akad

Objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Suci Barangnya

Artinya benda atau objek yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang yang najis atau barang yang diharamkan oleh *syara'*. Barang yang diharamkan seperti minuman keras dan kulit binatang yang belum di *samak* (menyucikan kulit hewan).

⁵⁶ Kumedi Jafar, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 142.

⁵⁷ Jafar., 143-144.

2) Dapat diambil manfaatnya

Barang yang diperjualbelikan dapat diambil manfaatnya bagi manusia, memperjualbelikan binatang serangga, ular, semut, tikus atau binatang-binatang lainnya yang buas adalah tidak sah kecuali untuk dimanfaatkan, oleh sebab itu bangkai, darah dan *khamar* tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.⁵⁸

3) Milik orang yang melakukan akad

Artinya orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang itu adalah pemilik sah dari barang yang dimilikinya tersebut atau jika barang tersebut milik orang lain telah mendapatkan izin dari orang yang mempunyai barang tersebut.

Dengan demikian jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah termasuk jual beli yang batal.

4) Dapat diserahkan

Maksudnya objek akad harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak, namun tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Barang yang tidak bisa di serah terimakan itu tidak boleh menjadi objek transaksi, walaupun barang tersebut di miliki penjual.⁵⁹

⁵⁸ Ibid., 118.

⁵⁹ Ibid., 37.

5) Dapat diketahui barangnya

Artinya yaitu barang yang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kuantitas serta kualitas barang.

Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui dengan jelas, maka perjanjian tersebut tidak sah karena perjanjian yang seperti itu mengandung unsur penipuan. Karena dalam aturan fiqh muamalah jual beli harus jelas sifat, ukuran dan jenisnya.⁶⁰

c. *Ijab dan Qabul*

Sighat dalam jual beli merupakan suatu yang sangat penting dalam jual beli, sebab tanpa *ijab dan qabul* maka jual beli tidak sah. *ijab qabul* berupa ikatan kata-kata penjual dan pembeli misalnya ‘saya jual kepadamu’ atau ‘saya serahkan ini untuk kamu miliki’ kemudian pembeli mengucapkan ‘ya saya beli’ atau ‘saya terima’.⁶¹

d. Prinsip-Prinsip dalam Jual Beli

Dalam etika bisnis ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi seorang pembisnis, antara lain sebagai berikut :

1. Otonomi (kemendirian) dan tanggung jawab
2. Kejujuran

⁶⁰ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 54.

⁶¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)* (Yogyakarta: FH UII, 2004), 11.

3. Keadilan
4. Saling menguntungkan
5. Integritas moral⁶².

Adapun prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam ekonomi Islam, antara lain sebagai berikut :

1. Prinsip Ar-Rida

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S *An-Nisā* [4] ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harga sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kamu.”
(Qs. *An-Nisā* [4]:29)

Begitu juga dalam penentuan harga harus dibangun dengan prinsip *Ar-rida* dari masing-masing pihak⁶³.

2. Prinsip persaingan sehat

Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ikhtiar) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan setiap barang yang penahannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak. Definisi dari penahanan yaitu penimbunan barang dan membahayakan karena

⁶² Basyir., 59.

⁶³ Ibid., 268.

barang tersebut menyangkut kebutuhan masyarakat luas.

3. Prinsip kejujuran

Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam sebab kejujuran nama lain dari kebenaran itu sendiri, Islam melarang melakukan kebohongan penipuan dalam bentuk apapun sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak-pihak yang melakukan transaksi perdagangan masyarakat secara luas.⁶⁴

2. Jual Beli Kredit

a. Pengertian Jual Beli Kredit (*Bar' Taqṣīt*)

Secara bahasa, *al-taqṣīt* ialah membagi-bagi sesuatu dan memisah- misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah.⁶⁵ Sedangkan secara istilah *bar' taqṣīt* adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu.

Dalam jual beli kredit memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga. Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Allah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit. Karena adanya kebutuhan. Sementara

⁶⁴ Marnita Marnita, Hendriyadi Hendriyadi, and Elena Agustin, "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam," *ASA,S* vol. 11, no. 2 (December 20, 2019): 101–16, <https://doi.org/10.24042/ASAS.V11I2.5600>.

⁶⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al- Munawwir* (Yogyakarta: Pesantren Krafyak, 1984), 370.

mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan.⁶⁶

Selain itu, tambahan yang diberikan merupakan barang yang sejenis dari yang diberikan salah satu pihak, misalnya emas dengan emas, beras dengan beras dan sebagainya. Sementara jual beli kredit, si pembeli mendapatkan barang dan penjual menerima bayaran dalam bentuk uang, artinya dari barter ini dari jenis barang yang berbeda. Tambahan yang diberikan oleh pembeli kredit menjadi pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya berhenti pada si pembeli untuk beberapa waktu, padahal bila uang tersebut berada di tangan penjual, bisa jadi dikembangkan atau sebagai tambahan modal usaha.⁶⁷ Islam membolehkan pihak yang membeli barang, kemudian menjualnya, baik secara *cash* ataupun kredit. Melebihi harga karena penundaan pembayaran diperbolehkan. Alasan yang dikemukakan al-Syantiqi yang memperbolehkan penambahan harga karena penundaan dan bukan merupakan riba, karena penambahan harga bukan merupakan salah satu yang terukur, seperti ditimbang, diukur dan sebagainya. Sementara riba merupakan berkaitan yang terukur. Dengan demikian seseorang yang menjual mobil dengan harga cash 90 Juta, kemudian dengan harga kredit 100 Juta, maka hal itu diperbolehkan, selama tidak ada kecurangan dan penipuan. Artinya, pembayaran dilakukan dengan

⁶⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 52.

⁶⁷ Imam Mustofa., 54.

secara angsuran, misalnya selama sepuluh bulan dengan cicilan 10 Juta setiap bulan.⁶⁸

Salim mengatakan bahwa *taqsīṭ* berarti menunda pembayaran utang dengan membagi-bagi ke dalam waktu tertentu. Hingga pembayaran yang diangsur adalah harga pembayarannya pembayaran disyaratkan terbagi-bagi secara jelas dalam waktu tertentu”.⁶⁹ Kaitan antara *ta'jīl* (penundaan hingga jatuh tempo waktu tertentu) dan *taqsīṭ* (pengangsuran pembayaran tiap waktu tertentu), memang sudah jelas pengertian terminologi *taqsīṭ*. Maka dari itu faktor tempo waktu merupakan unsur mendasar dalam jual beli secara kredit sehingga sudah sepantasnya untuk menjelaskan hubungan antara *ta'jīl* (penundaan pembayaran hingga tempo waktu tertentu) dan *taqsīṭ* (pengangsuran pembayaran tiap-tiap waktu tertentu). *Ta'jīl* merupakan menunda pembayaran harga barang sampai waktu ke depan baik waktunya sebulan maupaun bertahap. Sedangkan *taqsīṭ*, menunda pembayaran barang bagi penjual untuk menerima pembayaran secara bertahap. Berdasarkan perbedaan ini bisa dikatakan bahwasanya ada hubungan umum, khusus dan mutlak antara *ta'jīl* dan *taqsīṭ*. Setiap *taqsīṭ* mengandung unsur sementara *ta'jīl* lebih umum dan lebih mutlak sehingga adakalanya terdapat *taqsīṭ* pada sistem *ta'jīl* dan terkadang tidak ada. Dengan demikian *taqsīṭ* lebih khusus dari pada *ta'jīl*.⁷⁰ Sedangkan Dimyauudin Djuwaini mengatakan “Jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan

⁶⁸ Imam Mustofa., 55.

⁶⁹ Ibid., 16.

⁷⁰ Nawawi., 99

secara berkala dalam jangka waktu yang disepakati. Dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga barang secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu”.⁷¹

Jadi, inti jual beli kredit adalah bahwa jual beli kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual).⁷² Contohnya seorang ibu rumah tangga membeli alat-alat rumah tangga kepada seseorang pedagang keliling, biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan penuh antara kedua belah pihak, kadang-kadang menggunakan uang muka dan terkadang tidak sama sekali, biasanya pembayarannya dilakukan dengan angsuran satu kali dalam seminggu.⁷³

b. Hukum Jual Beli Kredit

Ulama telah membahas persoalan ini, sehingga terdapat perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Pertama, hukumnya boleh. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama yang terdiri dari ulama Hanafi, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan para sahabat, tabi'in dan Zaid bin Ali.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁷¹ Nawawi., 102

⁷² Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 142.

⁷³ Ibid.,2.299

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah[2]: 275)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya”. (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.⁷⁴ Jual beli tidaklah sama dengan riba. Tambahan harga karena penjualan dengan pembayaran tertunda diperbolehkan, baik itu dihitung sebagai keuntungan dari penjualan kontan atau keuntungan tambahan karena penundaan pembayaran dalam kasus pembelian dengan pembayaran tertunda. Itu menunjukkan bahwa menambah harga karena penundaan pembayaran semata adalah diperbolehkan sampai-sampai masyarakat arab hendak menggunakan dalil ini untuk memperbolehkan bunga dalam pinjam berjangka. Akan tetapi karena dua jenis transaksi tersebut memiliki

⁷⁴ Adjazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 130.

perbedaan yakni antara transaksi pinjam meminjam dengan jual beli berjangka. Allah SWT tidak pernah mendasarkan bahwa kedua jenis transaksi itu haram.⁷⁵

Menurut jumhur ulama, sistem kredit ini masih masuk dalam lingkup prinsip berkeadilan artinya meskipun dalam sistem jual beli kredit ada tambahan harga namun sisi pihak tidak menerima uang pembayaran secara kontan dan tidak bisa memutar hasil penjualannya secara langsung, sehingga sebuah kewajiban jika ia menutupi penundaan pembayaran dengan cara menaikkan harga.⁷⁶ Kaitanya dengan jual beli kredit atau bertempo, Allah menganjurkan untuk dilakukan pencatatan, akan tetapi ini hanya bersifat bimbingan bukan sebuah kewajiban. Abu Said, asy-Sya'bi, Rabi' bin Anas mengatakan bahwa pada mulanya mencatat transaksi itu wajib.

Hal ini senada dengan pendapat M. Quraish Shihab dalam buku tafsir al-Mishbah, bahwa pencatatan dalam muamalah terutama yang tidak tunai itu sebagai anjuran, bukan kewajiban".⁷⁷ Jual beli kredit ini dikenal dengan istilah memberi hutang hukumnya adalah sunnah, bahkan ada yang wajib, seperti menghutangi orang yang terlantar atau orang yang sangat membutuhkan, memang tidak salah lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang sangat amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat berhajat

⁷⁵ Adjazuli., 131.

⁷⁶ Hisyam bin Muahamad, *Jual Beli Kredit* (Solo: At-Tibyan, t.th.), 44-46.

⁷⁷ Endang Hidayati, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015),

kepada pertolongan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebijakan dan takwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Mā'idah[5]: 2)

Ayat tersebut memberikan pengertian agar tolong-menolong di antara kaum muslimin terhadap kebijakan. Juga termasuk memberikan hutang kepada orang lain seperti jual beli dengan pembayarannya bertempo atau tertunda. Kedua, hukumnya haram. Pendapat ini dikemukakan oleh Zaidiyah (salah satu sakte dalam syi'ah), Ibadhiyah (salah satu sekte dalam Khawarij), Imam Yahya, al-Jashash al-Hanafi, sebagaimana ulama Syafi'iyah, sebagaimana ulama Hanabilah dan Zhahiriyah.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.(QS.An-Nisā' [4]:29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa suka sama suka menjadi syarat halalnya perniagaan dan laba yang diperbolehkan darinya. Jika tidak demikian maka perniagaan tersebut diharamkan dan termasuk memakan harta orang lain secara batil.⁷⁸

c. Syarat Jual Beli Secara Kredit

Agar penundaan waktu pembayaran dan angsuran menjadi sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁷⁹

1. Harga kredit termasuk jenis utang. Jika penyerahan barang dagangan ditunda sampai waktu tertentu dengan perkataan pembeli “Saya beli dengan dirham-dirham ini, tetapi saya akan menyerahkan dirham-dirham ini di lain waktu”. Jual beli seperti itu batal karean penundaan waktu pembayaran hanya boleh dalam keadaan darurat manakala pembeli tidak mempunyai uang untuk membayarnya dan dimungkinkan ia mencarinya dalam beberapa waktu.
2. Harga (pembayarannya) bukan merupakan ganti penukaran uang dan harga pembayaran yang diserahkan bukan dalam jual beli salam. Karena kedua jual beli ini mensyaratkan diterimanya uang pembayaran ditempat transaksi, sehingga sebagai tindakan untuk mencegah riba tidak mungkin dilakukan penundaan waktu pembayaran.⁸⁰

⁷⁸ Ibid., 134.

⁷⁹ Adjazuli., 111.

⁸⁰ Adjazuli., 112.

3. Tidak ada unsur kecurangan yang keji pada harga. Penjual berkewajiban membatasi keuntungan atau laba sesuai kebiasaan yang berlaku dan tidak mengeksploitasi keadaan pembeli yang sedang kesulitan dengan menjual barang dengan laba yang berlipat- lipat, karena hal ini termasuk kerusakan, ketamakan, merugikan manusia dan memakan harta semasa secara bathil.
4. Mengetahui harta pertama apabila jaul beli secara kredit terjadi dalam wilayah jual beli saling percaya antara penjual dan pembeli .
5. Tidak ada persyaratan dalam jual beli sistem kredit ini. Apabila pembeli menyegerakan pembayarannya penjual memotong jumlah tertentu dari harga yang semestinya.
6. Dalam akad jual beli secara kredit, penjual tidak boleh membeli kepada pembeli, baik pada saat akad maupun sesudahnya, menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pihak yang berhutang terlambat membayar utangnya.⁸¹
7. Tujuan pembeli membeli barang dagangan dengan harga kredit yang lebih tinggi daripada harga cash adalah agar ia dapat memanfaatkannya segera atau untuk diperdagangkan. Namun apabila tujuannya agar ia dapat menjualnya dengan segera dan mendapatkan sejumlah uang demi memenuhi suatu kebutuhannya yang lain.⁸²

⁸¹ Adjazuli., 113.

⁸² Adjazuli., 114.

d. Penetapan Harga Jual

Allah SWT telah memberikan hak tiap orang untuk membeli dengan harga yang disenangi. Namun, ketika negara menetapkan harga untuk umum, maka Allah telah mengharamkannya untuk membuat penetapan harga barang tertentu yang dipergunakan untuk menekan rakyat agar melakukan transaksi jual beli sesuai dengan penetapan harga tersebut. Oleh karena itu, penetapan harga tersebut dilarang.⁸³

Dalam ekonomi Islam cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan penghilangan distorsi termasuk penetapan harga untuk mengendalikan harga pada keadaan sebelumnya.⁸⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.⁸⁵ Melindungi kemaslahatan pembeli bukanlah hal yang lebih penting dari melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal sama perlunya, maka wajib hukumnya membiarkan kedua belah pihak berijtihad untuk kemaslahatan mereka. Imam Asy Syukani berkata: “Sesungguhnya manusia

⁸³ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 285.

⁸⁴ Anto., 286.

⁸⁵ Heri Sudarsono, *Bank Lembaga Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2006), 201-202.

mempunyai wewenang dalam urusan harta mereka. Pembatasan harga berarti penjagalan terhadap mereka. Imam ditugaskan memelihara kemaslahatan kaum muslimin. Perhatiannya terhadap pemurahan harga bukanlah lebih utama dari pada memperhatikan penjual dengan meninggikan harga. Jika hal ini sama perlunya, kedua belah pihak wajib diberikan keluangan berijtihad kemaslahatan diri mereka masing-masing”.⁸⁶Pemaksaan terhadap penjual barang untuk menjual kepada yang tidak relakan bertentangan dengan firman Allah dalam surat An-Nisā’ [4]:29.

Jumhur ulama telah sepakat bahwa Islam telah menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka mereka juga bersepakat bahwa hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga agar kembali kepada harga yang adil, yang normal atau wajar atau harga pasar.⁸⁷

Pada prinsipnya transaksi jual beli harus dilakukan pada harga yang adil sebab merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menuntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.⁸⁸

⁸⁶ Ibid., 48.

⁸⁷ Ibid., 97.

⁸⁸ Anto., 298.



DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-4, 2003.
- Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamiy Muqaranan bil Qamunil Wad'iy. *Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu, n.d.
- Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Ilmu Ushul Fiqih)*. Jakarta: Rajawali pers, 1993.
- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Adjazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. *Bulugul Marram Min Adilatil Ahkam, Penerjemah Achmad Sunarto*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- An-Nasa'i. *Sunan an-Nasa'i, No Hadis.2243*. Beirut al-ma'rifat, n.d.
- Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomika Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani, 2007.
- Bapak Sumingan (Pembeli), "Tanah yang Diperjualbelikan," Wawancara dengan penulis, 6 Maret 2021, n.d.*

Bapak Sutris (Penjual), "Praktik Jual Beli Tanah Secara Kredit," Wawancara dengan penulis, 5 Maret 2021, n.d.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)*. Yogyakarta: FH UII, 2004.

Budi, Iman Setya. "DENDA SPP (SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN) MAHASISWA UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH." *AL-IQTISHADIIYAH: EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH* 3, no. 1 (Juni 2017): 51–73. <https://doi.org/10.31602/IQT.V3I1.1010>.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Dokumen RPJMK Desa Argomulyo Kecamatan Banjit, n.d.

Dokumen RPJMK Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Tahun 2016-2021 tentang perubahan kepemimpinan Desa Argomulyo, n.d.

Endang Hidayati. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Faisal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Wali, 1992.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007.

Hasanah, Uswatun, Dedi Setiawan, dan Nida Aulia. "Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam." *ASAS* 14, no. 01 (Juli 2022): 62–69. <https://doi.org/10.24042/ASAS.V14I01.13143>.

Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta:

- Rajawali Pers, 2013.
- Jafar, Kumedi. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Kartono, Kartini. *Metodologi Reset Sosial*. Bandung: Mandar Maru, 1990.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- M. Amirin, Tatang. *menyusun rencana penelitian*. bandung: sinar biru, 1991.
- Mafrukhi. *Kompeten Berbahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Majah, Ibnu. *Juz 1*. Beirut: Darul Fikr, n.d.
- . “Sunan Ibnu Majah No Hadis 1861,” n.d. http://www.islamic_corcil.com.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Proposal*. Jakarta: Bumi Raksa, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Marnita, Marnita, Hendriyadi Hendriyadi, dan Elena Agustin. “PROSEDUR JUAL BELI LELANG BARANG HASIL SITAAN DI KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM.” *ASAS* 11, no. 2 (Desember 2019): 101–16. <https://doi.org/10.24042/ASAS.V11I2.5600>.
- Muhammad, Hisyam bin. *Jual Beli Kredit*. Solo: At-Tibyan, n.d.
- MUI, Dewan Syari’ah Nasional. *Himpunan Fatwa Keuangan Syari’ah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al- Munawwir*. Yogyakarta: Pesantren Krafyak, 1984.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Oni, Sahroni. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Perpustakaan Nasional Katalog Terbitan (KDT). *Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syari'ah: Dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah, (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009)*. Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Profil Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Tentang Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin*, n.d.
- Profil Desa Argomulyo Tentang Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah Tahun 2017-2021*, n.d.
- Profil Desa Argomulyo tentang Jumlah Prasarana dan Sarana Desa Tahun 2017-2021*, n.d.
- Profil Desa Argomulyo Tentang Masjid-Masjid yang ada di Desa Argomulyo*, n.d.
- Profil Desa Argomulyo Tentang Perkembangan Jumlah Penduduk Kampung Argomulyo Menurut Mata Pencarian*, n.d.
- Profil Desa Argomulyo Tentang Perkembangan Penduduk Desa Argomulyo menurut pendidikan terakhir*, n.d.
- Profil Desa Argomulyo Tentang Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2014-2018*, n.d.
- Profil Desa Argomulyo Tentang Perkembangan Sarana dan*

- Prasarana Kesehatan Desa Argomulyo*, n.d.
- Profil Desa Argomulyo Tentang Pola Tata Guna Lahan Desa Argomulyo*, n.d.
- Qardhawi, Yusuf al. *Fikih Daulah dalam Perspektif al Qur'an*. Bandung: bulan bintang: bulan bintang, 2003.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 13*. Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Soemitro, Andri. *Hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sudarsono, Heri. *Bank Lembaga Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonsia FE UII, 2006.
- sugiyono. *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. bandung: alfabeta, 2018.
- Suharwadi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Swadaya, Niaga. *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Jakarta: Gorga Media, 2006.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaikh M. Nasiruddin al- Albani. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta: Shahih, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media

Group, 2003.

JURNAL

Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-4, 2003.

Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamiy Muqaranan bil Qamunil Wad'iy. *Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu, n.d.

Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Ilmu Ushul Fiqih)*. Jakarta: Rajawali pers, 1993.

Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Adjazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. *Bulugul Marram Min Adilatil Ahkam, Penerjemah Achmad Sunarto*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

An-Nasa'i. *Sunan an-Nasa'i, No Hadis.2243*. Beirut al-ma'rifat, n.d.

Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomika Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani, 2007.

Bapak Sumingan (Pembeli), "Tanah yang Diperjualbelikan," Wawancara dengan penulis, 6 Maret 2021, n.d.

Bapak Sutris (Penjual), "Praktik Jual Beli Tanah Secara Kredit," Wawancara dengan penulis, 5 Maret 2021, n.d.

- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)*. Yogyakarta: FH UII, 2004.
- Budi, Iman Setya. “DENDA SPP (SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN) MAHASISWA UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH.” *AL-IQTISHADIAH: EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH* 3, no. 1 (Juni 2017): 51–73. <https://doi.org/10.31602/IQT.V3I1.1010>.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Dokumen RPJMK Desa Argomulyo Kecamatan Banjit*, n.d.
- Dokumen RPJMK Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Tahun 2016-2021 tentang perubahan kepemimpinan Desa Argomulyo*, n.d.
- Endang Hidayati. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Faisal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Wali, 1992.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasanah, Uswatun, Dedi Setiawan, dan Nida Aulia. “Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam.” *ASAS* 14, no. 01 (Juli 2022): 62–69. <https://doi.org/10.24042/ASAS.V14I01.13143>.
- Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Jafar, Kumedi. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung:

- Permatanet Publishing, 2016.
- Kartono, Kartini. *Metodologi Reset Sosial*. Bandung: Mandar Maru, 1990.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- M. Amirin, Tatang. *menyusun rencana penelitian*. Bandung: sinar biru, 1991.
- Mafrukhi. *Kompeten Berbahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Majah, Ibnu. *Juz 1*. Beirut: Darul Fikr, n.d.
- . “Sunan Ibnu Majah No Hadis 1861,” n.d. http://www.islamic_corcil.com.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Proposal*. Jakarta: Bumi Raksa, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Marnita, Marnita, Hendriyadi Hendriyadi, dan Elena Agustin. “PROSEDUR JUAL BELI LELANG BARANG HASIL SITAAN DI KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM.” *ASAS* 11, no. 2 (Desember 2019): 101–16. <https://doi.org/10.24042/ASAS.V11I2.5600>.
- Muhammad, Hisyam bin. *Jual Beli Kredit*. Solo: At-Tibyan, n.d.
- MUI, Dewan Syari’ah Nasional. *Himpunan Fatwa Keuangan Syari’ah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al- Munawwir*. Yogyakarta: Pesantren Krafyak, 1984.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Oni, Sahroni. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Perpustakaan Nasional Katalog Terbitan (KDT). *Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syari'ah: Dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah, (Yogyakarta: Pustaka Zeedny,2009)*. Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Profil Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Tentang Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, n.d.

Profil Desa Argomulyo Tentang Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah Tahun 2017-2021, n.d.

Profil Desa Argomulyo tentang Jumlah Prasarana dan Sarana Desa Tahun 2017-2021, n.d.

Profil Desa Argomulyo Tentang Masjid-Masjid yang ada di Desa Argomulyo, n.d.

Profil Desa Argomulyo Tentang Perkembangan Jumlah Penduduk Kampung Argomulyo Menurut Mata Pencarian, n.d.

Profil Desa Argomulyo Tentang Perkembangan Penduduk Desa Argomulyo menurut pendidikan terakhir, n.d.

Profil Desa Argomulyo Tentang Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2014-2018, n.d.

Profil Desa Argomulyo Tentang Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Argomulyo, n.d.

Profil Desa Argomulyo Tentang Pola Tata Guna Lahan Desa

- Argomulyo*, n.d.
- Qardhawi, Yusuf al. *Fikih Daulah dalam Perspektif al Qur'an*. Bandung: bulan bintang: bulan bintang, 2003.
- Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 13*. Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Soemitro, Andri. *Hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sudarsono, Heri. *Bank Lembaga Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonsia FE UII, 2006.
- sugiyono. *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. bandung: alfabeta, 2018.
- Suharwadi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Swadaya, Niaga. *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Jakarta: Gorga Media, 2006.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaikh M. Nasiruddin al- Albani. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta: Shahih, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

WAWANCARA

Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-4, 2003.

Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamiy Muqaranan bil Qamunil Wad'iy. *Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu, n.d.

Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Ilmu Ushul Fiqih)*. Jakarta: Rajawali pers, 1993.

Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Adjazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. *Bulugul Marram Min Adilatil Ahkam, Penerjemah Achmad Sunarto*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

An-Nasa'i. *Sunan an-Nasa'i, No Hadis.2243*. Beirut al-ma'rifat, n.d.

Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomika Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani, 2007.

Bapak Sumingan (Pembeli), "Tanah yang Diperjualbelikan," Wawancara dengan penulis, 6 Maret 2021, n.d.

Bapak Sutris (Penjual), "Praktik Jual Beli Tanah Secara Kredit," Wawancara dengan penulis, 5 Maret 2021, n.d.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum*

- Perdata*). Yogyakarta: FH UII, 2004.
- Budi, Iman Setya. “DENDA SPP (SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN) MAHASISWA UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH.” *AL-IQTISHADIIYAH: EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH* 3, no. 1 (Juni 2017): 51–73. <https://doi.org/10.31602/IQT.V3I1.1010>.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Dokumen RPJMK Desa Argomulyo Kecamatan Banjit*, n.d.
- Dokumen RPJMK Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Tahun 2016-2021 tentang perubahan kepemimpinan Desa Argomulyo*, n.d.
- Endang Hidayati. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Faisal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Wali, 1992.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasanah, Uswatun, Dedi Setiawan, dan Nida Aulia. “Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam.” *ASAS* 14, no. 01 (Juli 2022): 62–69. <https://doi.org/10.24042/ASAS.V14I01.13143>.
- Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Jafar, Kumedi. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

- Kartono, Kartini. *Metodologi Reset Sosial*. Bandung: Mandar Maru, 1990.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- M. Amirin, Tatang. *menyusun rencana penelitian*. bandung: sinar biru, 1991.
- Mafrukhi. *Kompeten Berbahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Majah, Ibnu. *Juz 1*. Beirut: Darul Fikr, n.d.
- . “Sunan Ibnu Majah No Hadis 1861,” n.d. http://www.islamic_corcil.com.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Proposal*. Jakarta: Bumi Raksa, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Marnita, Marnita, Hendriyadi Hendriyadi, dan Elena Agustin. “PROSEDUR JUAL BELI LELANG BARANG HASIL SITAAN DI KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM.” *ASAS* 11, no. 2 (Desember 2019): 101–16. <https://doi.org/10.24042/ASAS.V11I2.5600>.
- Muhammad, Hisyam bin. *Jual Beli Kredit*. Solo: At-Tibyan, n.d.
- MUI, Dewan Syari’ah Nasional. *Himpunan Fatwa Keuangan Syari’ah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al- Munawwir*. Yogyakarta: Pesantren Krafyak, 1984.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Oni, Sahroni. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan*

Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah. jakarta: Rajawali Press, 2016.

Perpustakaan Nasional Katalog Terbitan (KDT). *Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syari'ah: Dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah, (Yogyakarta: Pustaka Zeedny,2009),.* Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Profil Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Tentang Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, n.d.

Profil Desa Argomulyo Tentang Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah Tahun 2017-2021, n.d.

Profil Desa Argomulyo tentang Jumlah Prasarana dan Sarana Desa Tahun 2017-2021, n.d.

Profil Desa Argomulyo Tentang Masjid-Masjid yang ada di Desa Argomulyo, n.d.

Profil Desa Argomulyo Tentang Perkembangan Jumlah Penduduk Kampung Argomulyo Menurut Mata Pencarian, n.d.

Profil Desa Argomulyo Tentang Perkembangan Penduduk Desa Argomulyo menurut pendidikan terakhir, n.d.

Profil Desa Argomulyo Tentang Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2014-2018, n.d.

Profil Desa Argomulyo Tentang Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Argomulyo, n.d.

Profil Desa Argomulyo Tentang Pola Tata Guna Lahan Desa Argomulyo, n.d.

- Qardhawi, Yusuf al. *Fikih Daulah dalam Perspektif al Qur'an*. Bandung: bulan bintang: bulan bintang, 2003.
- Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 13*. Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Soemitro, Andri. *Hukum ekonomi syariah dan fiqih muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sudarsono, Heri. *Bank Lembaga Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonsia FE UII, 2006.
- sugiyono. *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. bandung: alfabeta, 2018.
- Suharwadi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Swadaya, Niaga. *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Jakarta: Gorga Media, 2006.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaikh M. Nasiruddin al- Albani. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta: Shahih, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.